

“Kotak Kosong” Bernama Paket Paralel Perizinan: Sebuah *Content Analysis* Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Muhammad Najih Vargholy¹, Mohamad Rifan², Syahrul Sajidin³, Liavita Rahmawati⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: muhammadnajih@ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: moh.rifan@ub.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: syahrulsajidin@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: liavitr@gmail.com

ABSTRACT

The psychological condition of forming laws and regulations that lead to investment optimization through various licensing and investment policies is an important aspect in viewing the diorama of licensing developments in Indonesia, one of which was initiated by Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Displacement specimen decentralized to semi-centralized licensing is one of the consequences of the policy package in the Job Creation Law. This paper was written using the normative research method with 4 (four) types of approaches: statute, conceptual, comparative, and futurist. The discussion in this paper boils down to licensing rationalization at the regional level which is termed "Empty Packages", although the regulatory framework related to licensing directs regional authorities to make licensing packages through PMPTSP and facilitated by Public Service Malls. This altruism towards the phrase "Empty Package" is due to socio-juridical problems in each region for their role in maintaining the health of regional investment at a point dilemma. In addition to the basic regulations in controlling/authorizing permits, there are several problems. The logical consequence is that the regional government does not have the authority in terms of enforcing business licenses that are factually contrary to the socio-juridical conditions of the region. So that in the future the results of this research need to be designed interregional linkages which directs licensing policies to be in line with central-regional investment needs with several limitations such as the size of urgent needs, feasibility, and major changes.

Keywords: Authority; Regional Government; Licensing

ABSTRAK

Kondisi psikologi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada optimalisasi investasi melalui beragam kebijakan perizinan dan penanaman modal menjadi aspek penting dalam melihat diorama perkembangan perizinan di Indonesia, salah satunya terinisiasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpindahan *specimen* perizinan yang berkarakter desentralisasi menjadi semi-sentralisasi merupakan salah satu konsekuensi dari paket kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini ditulis melalui metode penelitian Normatif dengan menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan: peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuris. Pembahasan dalam tulisan ini bermuara pada rasionalisasi perizinan di level Daerah yang diistilahkan sebagai “paket kosong”, meskipun kerangka regulasi terkait perizinan mengarahkan kewenangan Daerah membuat paket perizinan melalui PMPTSP dan terfasilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP). *Altruism* terhadap frasa “paket kosong” ini dikarenakan problem sosio-yuridis pada masing-masing daerah atas peran mereka dalam menjaga kesehatan investasi Daerah berada pada titik dilema. Selain dasar regulasi dalam melakukan kontrol/kewenangan perizinan mengalami beberapa permasalahan. Konsekuensi logisnya, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan izin usaha

yang secara faktual bertentangan dengan kondisi sosio-yuridis wilayahnya. Sehingga kedepannya dalam hasil penelitian ini perlu dirancang *interregional linkages* yang mengarahkan kebijakan perizinan agar sejalan dengan kebutuhan investasi Pusat-Daerah dengan beberapa batasan seperti ukuran keperluan yang mendesak (*urgent-need*), *feasibility*, dan perubahan yang pokok (*fundamental change*).

Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Daerah; Perizinan

PENDAHULUAN

Salah satu paradigma yang masih digunakan dalam diskursus perekonomian hingga saat ini yakni konsep *laissez-faire* yang secara harfiah bermakna “biarkan terjadi”. Paradigma tersebut menjadi basis fundamental dari konsep pasar bebas, dimana intervensi Negara dalam perekonomian tidak diperlukan karena perekonomian pada hakikatnya merupakan proses alamiah yang dilakukan antar masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya masing-masing. Lebih lanjut, konsep pasar bebas juga menyadari bahwa hal tersebut pada akhirnya akan menciptakan kekacauan atau ketidakseimbangan, akan tetapi pada akhirnya di sebuah titik bifurkasi pasar akan mampu mengoreksi dirinya sendiri menuju ke titik keseimbangan (*equilibrium*). Hal tersebut lah yang menjadi dasar dari *General Equilibrium Theory* yang menjadi landasan paradigma yang digunakan sebagai diskursus oleh para ahli ekonomi aliran neoklasik (*Neoclassical Economics*) seperti Marie-Esprit-Léon Walras, Carl Menger, William Stanley Jevons dan lainnya.¹

Lebih lanjut, paradigma *laissez-faire* apabila dikaitkan dengan tantangan kesejahteraan umum di era ini juga menimbulkan polemik khususnya terhadap kemanusiaan. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, kondisi saat ini Indonesia telah dilanda Pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan kesejahteraan umum berada di titik nadir terendah. Apabila Negara sepenuhnya menerapkan paradigma *laissez-faire* sebagai solusi revitalisasi perekonomian yang sedang kacau akibat Pandemi Covid-19, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa di kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan demikian, Negara harus hadir sebagai otoritas kebijakan untuk mengintervensi kegiatan perekonomian, khususnya di masa krisis saat ini dengan tantangan besar ke depan yakni berfokus terhadap pemulihan ekonomi juga mampu merancang perencanaan perkembangan serta pertumbuhan perekonomian di masa mendatang apabila kondisi Pandemi Covid-19 telah resmi berakhir. Sehingga dengan demikian Negara perlu memosisikan seberapa jauh dapat mengintervensi kegiatan perekonomian sebagai otoritas kebijakan, yang dalam hal ini merancang dan meramu “hukum” sedemikian rupa untuk mengoptimasi perekonomian pasca Pandemi Covid-19.

Hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (*holistic*), selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner.² Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil. Hukum bukanlah sekedar logika semata, tetapi lebih daripada itu hukum merupakan ilmu yang

¹ Federico Perali and Pasquale Lucio Scandizzo, “DSGE vs. CGE Models: Modelling Sustainable Development in a Computable General Equilibrium Context,” *Soc. Ital. Degli Econ*, 2016, 1–56.

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

sebenarnya yang harus dimaknai sehingga selalu *up to date*.³ Dalam konteks hukum sebagai alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan. Salah satu peran hukum untuk eksis di ruang sosial adalah ia mampu membentuk sistem yang diterapkan dalam Pemerintahan. Di Indonesia, konteks hukum digunakan dalam membangun fondasi sistem pemerintahan daerah yang otonom dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Dengan dilandasi pada substansi Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI 1945, bahwa, "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.*" Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi dan dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui kebijakan pemerintahan daerah otonom ini diharapkan dapat melahirkan dan atau membentuk perencanaan pembangunan daerah yang dianggap sesuai dengan karakteristik daerahnya yang pada akhirnya, rencana pembangunan daerah itu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Penguatan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dalam segi pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan karakteristik khas suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam rangka pengintegrasian kebijakan perekonomian nasional di tingkat Pemerintah Daerah maka pada hakikatnya hal tersebut perlu juga disusun di dalam produk hukum daerah. Terkait hal tersebut, tugas dari Pemerintah Daerah selain mempersiapkan dan menyusun sesuai

³ Otje Salma Soemadinigrat, *Menuju Pemikiran Hukum Responsif di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 17.

dengan arah kebijakan perekonomian nasional di dalam peraturan daerah yang akan dibentuk namun juga melakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah eksisting yang berkaitan langsung terhadap hal tersebut. Maka dengan demikian Pemerintah Daerah perlu melakukan telaah sosiologis terhadap daerahnya, mengingat hal tersebut juga berkaitan dengan dimensi kepentingan sosial dimana sebuah produk hukum daerah baik yang bersifat baru maupun yang bersifat perubahan dapat menjadi solusi atas kebutuhan publik.

Otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat.⁴ Otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah dipilih secara demokratis, pemerintahan daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah serta administrasi pemerintahan yang efektif. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa (gagasan) kreatif dan inovasi bagi kemajuan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang efektif untuk merespons tuntutan atau tantangan globalisasi.

Di samping itu, kebijakan otonomi daerah adalah efektif untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan di sekitarnya. Dengan kebijakan otonomi daerah, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Esensi pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta demokratisasi pada level akar rumput. Pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif akan terwujud kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang demokratis dan partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu adalah tepat apa yang dikatakan oleh Mubyarto bahwa tujuan umum otonomi daerah adalah untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Terwujudnya visi misi otonomi daerah, akan tercipta *local good governance* yaitu pemerintahan daerah yang berbasis efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan partisipasi serta tegaknya *rule of law*.⁵

⁴ Abdul Kholiq Azhari and Abul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019), p. 91.

⁵ Azhari and Negoro, p. 92.

Salah satu arah kebijakan perekonomian nasional terkini adalah cipta kerja yakni sebuah konsep yang disusun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, konsep cipta kerja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berparadigma kepada peningkatan investasi, penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha dan penyesuaian konsep ketenagakerjaan dengan relevansi perkembangan zaman saat ini, dengan harapan paradigma tersebut akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan lapangan pekerjaan baru sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu isu utama dari kesejahteraan sosial yang dialami oleh Indonesia saat ini. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja juga dibarengi dengan perubahan (restrukturisasi) sektor Perizinan Usaha agar mampu menjadi pendukung ekosistem investasi yang pada dasarnya berkonsekuensi terjadinya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Salah satu produk hukum turunan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dimana kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan *starting point* kebijakan perekonomian yang berpengaruh langsung di Daerah.

Keberadaan kedua Peraturan Pemerintah tersebut tidak melepaskan diri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai gerbang utama pelayanan Perizinan yang ada di Daerah. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Namun sayangnya, kerangka dalam Perizinan yang dilaksanakan dalam Peraturan Perundang-Undang ini masih terdapat beberapa kekosongan secara substansial, salah satunya ditemukan melalui kekosongan norma dalam kewenangan membuat Paket Perizinan secara Paralel yang dimiliki oleh Daerah berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

- (1) *“Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan cara:*

- a. *paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan*
- b. *menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.”*

Agaknya terlihat bahwa konsentrasi Pemerintah pada tahun 2017 memiliki ciri kebijakan Perizinan yang bersifat Desentralistik, dimana Politik Hukum Perizinan di Daerah yang berikatan dengan sektor produksi juga melibatkan peran serta Pemerintah Daerah secara optimal. Namun, pada tahun 2018 diawali dengan dikenalkannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan catatan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah masih tetap berlaku sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dilain sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan OSS RBA, masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI, dan non-perizinan yang belum diatur dan Lampiran Peraturan Pemerintah yang tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan. Konsekuensinya, terdapat kebingungan pada Pemerintah Daerah khususnya pada bidang pelaksana kewenangan di sektor Perizinan terkait:

- 1) Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 2) Konsep *Online Single Submission* yang tidak implementatif dan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Perizinan.

- 3) Rentang kendali pada Pemerintah Pusat mengakibatkan beberapa Perizinan tidak sesuai dengan kondisi Yuridis-Sosiologis Daerah.⁶

Melalui penjelasan di atas, adanya pengabaian terhadap kebijakan Perizinan dalam pandangan penulis menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam sebagai upaya mencari jarum kompas kebijakan Perekonomian Nasional di sektor Perizinan Berusaha. Ketiadaan kewenangan/norma yang melanjutkan farasa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa daerah dapat melakukan Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui paket paralel Perizinan dan Nonperizinan dan serta menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin mengindikasikan terjadinya kekosongan hukum dan justru mem-vakum-kan Pasal tersebut. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut apabila melihat *Content Analysis* terkait dengan Kewenangan Perizinan oleh Pemerintah Daerah pasca Undang-undang Cipta Kerja, penelitian ditempatkan pada problematika kekosongan hukum atas Paket Perizinan di Daerah.⁷ Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas dan mencapai titik tengah antara Rasionalisasi kebijakan yang berkarakter semi-sentralistik sebagai titik tengah menyikapi Konteks Otonomi Daerah yang jelasnya sudah melekat dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut.⁸

Adapun sejatinya masih belum ada penelitian spesifik terkait dengan *content analysis* terkait dengan paket paralel perizinan. Terkait hal tersebut, Sintya Farah Prasetya dan Retno Sunu Astuti (2020), pernah melakukan penelitian yang sama terkait dengan paket paralel perizinan, dengan judul, "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang."⁹ Akan tetapi hal yang memebedakan dengan tulisan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memfokuskan kepada *content analysis* terhadap paket paralel perizinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sintya Farah Prasetya dan Retno Sunu Astuti (2020) berfokus kepada pelaksanaannya di DPMPSTP Kota Semarang serta faktor pendorong dan hambatan yang ada di dalamnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sejatinya penelitian yang dilakukan

⁶ "Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2"

<<https://nasional.kontan.co.id/news/implementasi-uu-cipta-kerja-di-daerah-dinilai-masih-belum-solid?page=2>> [accessed 2 January 2024].

⁷ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage publications, 2017), p. 4.

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage publications, 2018), pp. 34–37.

⁹ Sintya Farah and Retno Sunu Astuti, "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review*, 10.1 (2020), 69–79.

oleh Peneliti ini adalah merupakan sebuah kebaruaran dan perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

METODE

Beranjak dari isu kekosongan hukum atas kewenangan paket paralel perizinan di Daerah, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis-normatif¹⁰ dengan menggunakan 4 (empat) Pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).¹¹

PEMBAHASAN

Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi yang ada pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut dalam pemahaman teoritikal mengenai hal tersebut, negara hukum sejatinya terbagi atas dua pemahaman, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil atau lebih dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Terkait negara kesejahteraan, Wilhelm Linstedt berpendapat:

“Law is nothing but the very life of mankind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the corporation for other ends than mere existence and propagation. (Hukum tidak lain hanyalah kehidupan umat manusia dalam kelompok-kelompok terorganisir dan kondisi yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai dari banyak individu dan kelompok sosial serta korporasi untuk tujuan lain selain eksistensi dan penyebaran yang lebih luas)”¹²

Berdasarkan pendapat tersebut, Wilhelm Linstedt mendeskripsikan untuk dapat mencapai kesejahteraan, hal pertama harus diketahui motif apa yang mendorong masyarakat untuk membentuk peradaban atau dalam hemat Peneliti: sebuah pandangan hidup yang ideal dan layak, atau sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Von Savigny sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*). Lebih lanjut, dalam sudut pandang kebijakan perekonomian, pada hakikatnya gagasan negara kesejahteraan menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan negara kesejahteraan sejatinya merupakan pengaruh dari ideologi sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap ideologi kapitalis-liberalis. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie, ide kesejahteraan pada hakikatnya juga termasuk ke dalam bagian konstitusi Negara Republik Indonesia, maka dari itu UUD NRI Tahun 1945 sejatinya dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) serta konstitusi sosial (*social constitution*), sebagaimana juga identik seperti halnya konstitusi Negara Rusia, Bulgaria,

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 13.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 6th Ed (Jakarta: Rajawali Press, 2012), p. 118.

¹² Teori Umum Hukum Soemardi, *Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), p. 112.

Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hungaria, dimana hal tersebut juga lazim ditemui pada Negara-negara sosialis lainnya.¹³

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham 'Negara Kesejahteraan' (*welfare state*) dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif' (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD NRI Tahun 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. Secara sederhana, pengantar terhadap Negara Kesejahteraan menjadi awal materi yang disajikan dalam Paper ini sebelum pembahasan mendalam terkait dengan *Content Analysis* kewenangan Pemerintah Daerah dalam Aspek Perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas dalam 2 (dua) kerangka sederhana, *Pertama*, terkait rasionalisasi Kebijakan Perizinan di Indonesia dan *Kedua*, paparan ide kedepannya sebagai upaya penyempurnaan kebijakan Perizinan untuk memperkuat semangat Ekosistem Investasi dan Daya Saing Daerah.

Rasionalisasi Kebijakan Perizinan dan Masalah Paket Paralel Perizinan

Sejalan dan senalar dengan paradigma yang dijelaskan pada pengantar pembahasan diatas, kesejahteraan umum pada hakikatnya merupakan sebuah hal yang bersifat fundamental yang diletakkan sebagai batu pijak sebuah Pemerintahan Negara. Relevansi hal tersebut pada hakikatnya masih tetap sama akan tetapi memiliki berbagai polemik, dimana terdapat fenomena perkembangan perekonomian menjadi lebih kompleks serta perkembangan teknologi yang mendisrupsi seluruh aspek kehidupan yang tidak dapat terhindarkan.¹⁴ Apabila ditarik jauh ke beberapa tahun belakang, isu kesejahteraan umum akan jauh berbeda dibandingkan dengan dengan isu kesejahteraan umum saat ini. Hal tersebut dikarenakan selain adanya fenomena perkembangan perekonomian dan teknologi, pertumbuhan jumlah masyarakat dan tuntutan era globalisasi juga berperan penting terhadap isu kesejahteraan umum di masa saat ini.

Awal mula Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Tahun 2020 merupakan respon terhadap kondisi Perekonomian yang terdampak Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, melanjutkan tongkat estafet isu kesejahteraan umum pada tahun 2020 dan 2021,

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), p. 125.

¹⁴ Dewi Lestari, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.4 (2007), 499–513.

cerminan dari tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah salah satu pendorong kondisi psikologi Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada tahun ini yang mempengaruhi berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Jawa Timur sendiri, mengacu kepada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tercatat di bulan Agustus Tahun 2020 terdapat 1,30 Juta orang yang menganggur yang direpresentasikan dalam indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,89 persen di Provinsi Jawa Timur sendiri.¹⁵ Permasalahan pengangguran terbuka pada hakikatnya merupakan sebuah isu yang kompleks, dimana di dalamnya memiliki berbagai variabel yang saling bertaut antara satu dengan yang lainnya, salah satunya yakni tidak meratanya jumlah calon tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Adapun lebih terkini permasalahan tersebut menjadi lebih polemik apabila dikaitkan dengan kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang sedang melanda seluruh Negara di berbagai belahan dunia saat ini. Berdasarkan data terkini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, kondisi pandemi Covid-19 masih berpengaruh signifikan terhadap permasalahan pengangguran terbuka khususnya di Jawa Timur, yakni direpresentasikan dalam indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,17 persen di akhir bulan Februari Tahun 2021.¹⁶

Kondisi demikian menggambarkan salah satu isu kesejahteraan umum di era ini pada hakikatnya merupakan sebuah tantangan yang besar dan polemik. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan peran Negara, maka pertanyaan utamanya adalah *quo vadis* Negara dalam memosisikan diri sebagai otoritas kebijakan perekonomian untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Adapun di era ini, pada hakikatnya mengenai *quo vadis* kebijakan perekonomian yang ideal masih menjadi diskursus yang terus dielaborasi dan memiliki berbagai model paradigma ideal yang beragam.

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, bahwa adanya kebijakan perekonomian merupakan antitesa dari konsep *laissez-faire* atau secara harfiah bermakna “biarkan terjadi”.¹⁷ Konsekuensinya Negara harus hadir sebagai otoritas kebijakan untuk mengintervensi kegiatan perekonomian, khususnya di masa krisis saat ini dengan tantangan besar ke depan yakni berfokus terhadap pemulihan ekonomi juga mampu merancang perencanaan perkembangan serta pertumbuhan perekonomian di masa mendatang apabila kondisi pandemi Covid-19 telah resmi berakhir. Sehingga dengan demikian Negara perlu memosisikan seberapa jauh dapat mengintervensi kegiatan perekonomian sebagai otoritas kebijakan.

Secara filosofis, bingkai kebijakan perekonomian secara konstitusional mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki

¹⁵ “Badan Pusat Statistik” <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>> [accessed 1 October 2022].

¹⁶ Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

¹⁷ Scandizzo.

semangat sosial yang menempatkan kebijakan perekonomian pada Negara.¹⁸ Berdasarkan tafsir secara sederhana Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan penyusunan dan penyelenggaraan perekonomian dalam paradigma demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dengan tetap berpedoman kepada kepentingan sosial demi tercapainya kesejahteraan sosial. Lebih lanjut sebagaimana mengacu kepada tafsir di atas, bahwa dalam konstruksi sistem demokrasi pada hakikatnya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi tidak seluruhnya dikuasai oleh rakyat, terdapat mekanisme penyelenggaraannya yang diwakilkan atau diamanatkan kepada Negara, khususnya dalam penyusunan kebijakan-kebijakan resmi Negara sebagaimana dalam hal ini meliputi kebijakan perekonomian. Masih dalam bingkai Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa penyusunan kebijakan perekonomian harus dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari penyusunan di tingkat nasional hingga penyusunan di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka dapat dipahami bahwa dalam rangka melaksanakan konstitusi di bidang perekonomian nasional, Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan arah dan menyusun kebijakan perekonomian yang juga dapat diintegrasikan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga harapannya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan tidak melepaskan diri pada substansi Pasal 33 UUD NRI 1945, yang mana pembahasan mengenai kesejahteraan akan sangat berkaitan erat dengan substansi pada Pasal 18 ayat (5) bahwa "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat." Otonomi daerah di Indonesia diatur secara jelas berdasarkan amanat UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Konsekuensi dari kerangka ini adalah adalah aspek Otonomi Daerah menjadi unsur yang melekat dan wajib diikutsertakan dalam lini kebijakan perekonomian. Secara garis besar Otonomi Daerah memiliki beberapa karakteristik yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan sisi peraturan daerah, setiap daerah memiliki perda/qanun yang berada di bawah undang-undang Negara dan memiliki hubungan erat dan dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi kekuasaan kepala daerah, kepala daerah tidak mempunyai hak veto, dan presiden memiliki kewenangan di bidang hukum, bukan dari kepala daerah. Dalam konteks kebijakan, pemerintah daerah sangat diintervensi oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal kewenangan, beberapa kewenangan daerah yang diberikan di luar kewenangan pemerintah pusat menjadi tanggung jawabnya, namun pemerintah pusat masih dapat untuk bersama-sama melaksanakan kewenangan daerah


¹⁸ Muhammad Ya'rif Arifin, "Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia," *Celebes Equilibrium Journal*, 1.1 (2019), 26–31.

untuk kepentingan Nasional.¹⁹ Dalam perkembangannya otonomi daerah tidak selalu berjalan tanpa adanya perdebatan, terdapat dua kubu pro-kontra dalam menanggapi isu otonomi daerah ini. Di sisi pendukung otonomi daerah setidaknya terdapat empat dasar argumentasi dukungan terhadap otonomi daerah, antara lain:²⁰

- a. Otonomi daerah merupakan sarana perwujudan demokrasi;
- b. Otonomi daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan;
- c. Otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional;
- d. Otonomi daerah memajukan kepentingan daerah;

Meskipun, diluar dari spekulasi keuntungan dari adanya Otonomi Daerah juga terdapat ketidaksepakatan atas ide Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan karena berpotensi²¹ terjadi Fragmentasi dan Perpecahan, Merosotnya kualitas pemerintahan;²² dan kesenjangan antar daerah. Sehingga konsekuensi yang terjadi adalah tarik menarik jenis kebijakan yang bersifat Semi-Sentralistik (untuk menghindari merosotnya kualitas pemerintahan) sebagai bentuk intervensi Pemerintah Pusat.

Bagan 1. Kerangka Kebijakan Perekonomian Nasional dalam Konstitusi



Sumber : Olahan Penulis

Adapun terkait hal tersebut, salah satu arah kebijakan perekonomian nasional terkini adalah cipta kerja yakni sebuah konsep yang disusun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, konsep cipta kerja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berparadigma kepada peningkatan investasi, penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha dan penyesuaian konsep ketenagakerjaan dengan relevansi perkembangan zaman saat ini, dengan harapan paradigma tersebut akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan

¹⁹ Murniati Murniati, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia* (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2016), pp. 13–14.

²⁰ Murniati, pp. 17–18.

²¹ Murniati, p. 18.

²² Mark Turner and David Hulme, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (Basingtone: Springer, 1997), p. 90.

lapangan pekerjaan baru sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu isu utama dari kesejahteraan sosial yang dialami oleh Indonesia saat ini.

Tidak salah apabila paradigma pasca Undang-Undang Cipta kerja mencirikan bahwa kebijakan Perizinan yang dipilih dalam upaya peningkatan Investasi di Daerah berciri semi-Sentralisasi. Dimana kewenangan Perizinan yang sebelumnya ada di Daerah oleh Undang-Undang Cipta Kerja diletakkan kewenangannya ke Pusat yang mana juga dibarengi dengan perubahan (restrukturisasi) Perizinan Usaha agar mampu menjadi pendukung ekosistem investasi yang pada dasarnya berkonsekuensi terjadinya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Konsekuensinya, terdapat kekosongan norma dalam kewenangan membuat Paket Perizinan secara Paralel yang dimiliki oleh Daerah berdasarkan amanat Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dimana meskipun dalam Pasal 32 Peraturan Menteri tersebut Daerah memiliki kewenangan dalam hal penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dilakukan dengan cara:

- a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.

Namun, upaya penyederhanaan baik melalui paket paralel Perizinan dan Nonperizinan atau menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin agaknya menjadi sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Daerah juga perlu melakukan *Crosscheck* terhadap perizinan yang sudah difasilitasi oleh Lembaga Pusat (contoh: OSS dan SIMBG). Sehingga penyederhanaan berdasarkan jenis usaha baik di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan industri; atau penyederhanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pertanahan, lingkungan hidup dan kebudayaan perlu memperhatikan substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Salah satu hambatan lainnya adalah desain Perizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu menjadi Pekerjaan Rumah tersendiri sehingga mengindikasikan bahwa Penyederhanaan Perizinan oleh Pemerintah Daerah sangat terbatas dan bersifat otonom.

Konsekuensi logisnya, pertemuan 3 (tiga) peraturan (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*) justru mengantarkan kondisi

dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan izin usaha yang secara faktual bertentangan dengan kondisi sosio-yuridis wilayahnya karena persyaratan perizinan yang dimaksud sudah dirasa dipenuhi oleh sistem perizinan yang disediakan oleh Pemerintah dan Daerah belum memiliki perangkat regulasi hingga level teknis atas waktu penyesuaian regulasi yang diberikan. Dalam hal ini terlihat di Kota Medan yang baru menyiapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 untuk mendukung pelayanan Perizinan (3 tahun setelah OSS pertamakali diumumkan dan 1 tahun setelah UU Cipta Kerja), sedangkan DKI Jakarta tidak merespon Regulasi Perizinan dengan Peraturan Gubernur (tetap dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017) melainkan melalui Surat Edaran dan Pengumuman atas sistem OSS RBA (melalui DMPTSP). Kondisi yang wajar dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan OSS RBA, masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI, dan non-perizinan yang belum diatur dan Lampiran Peraturan Pemerintah yang tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan.

Kembali pada argumentasi dalam Pendahuluan bahwa konsentrasi Pemerintah pada tahun 2017 memiliki ciri kebijakan Perizinan yang bersifat Desentralistik, dimana Politik Hukum Perizinan di Daerah yang berikatan dengan sektor produksi juga melibatkan peran serta Pemerintah Daerah secara optimal. Namun, pada tahun 2018 diawali dengan dikenalkannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Apabila dikaitkan dengan amanat dari konstitusi, maka pada hakikatnya arah kebijakan perekonomian yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diintegrasikan hingga ke tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, secara konstitusional wilayah yurisdiksi di Indonesia pada hakikatnya terbagi atas otonomi daerah sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.*
- (2) *Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Keterangan di atas memperkuat argumentasi penulis bahwa Pemerintahan Indonesia pada hakikatnya dijalankan atas dasar prinsip otonomi daerah. Terkait hal tersebut, menurut M. Yamin bahwa dalam otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi.²³ Dan menurut Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan yang memperoleh hak otonomi.²⁴ Menurut HAW. Widjaja, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan yang ditujukan untuk memberipelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian HAW Widjaja juga menjelaskan untuk melakukan atau menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan memiliki tanggung jawab di saerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya keuangan pemerintah pusat dengan daerah.²⁵ Kemudian prinsip-prinsip seperti:²⁶

- a. Prinsip Otonomi Luas yaitu Otonomi luas dimaksudkan dengan kepala daerah diserahkan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang diperuntukan untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah akan beragam jenisnya. Kemudian, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah
- b. Prinsip Otonomi Nyata yaitu Otonomi nyata dimaksudkan dengan suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing
- c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab yaitu Prinsip otonomi yang bertanggung jawab dimaksud dengan otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hak, kewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan membentuk peraturan daerah dapat diartikan sebagai setiap daerah berhak, berwenang, dan memiliki kewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Sedangkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dimaksudkan bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun sayangnya, meski rasionalisasi dari adanya Kebijakan Perizinan Berusaha adalah untuk kemudahan investasi namun tujuan ini dirasa masih belum dapat tercapai sepenuhnya selain karena adanya transformasi karakteristik

²³ Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lp3s, 1998), p. 90.

²⁴ Mahfud.

²⁵ Mahfud.

²⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), p. 44.

kebijakan di sektor Perizinan dari Desentralistik menjadi Semi-Sentralistik. Tujuan dari kebijakan Perizinan Berusaha masih menyisahkan problematika seperti: Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);²⁷ Konsep *Online Single Submission* yang tidak implementatif dan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Perizinan; maupun rentang kendali pada Pemerintah Pusat mengakibatkan beberapa Perizinan tidak sesuai dengan kondisi Yuridis-Sosiologis Daerah.²⁸

Pekerjaan Rumah (PR): Merancang *Interegional Linkage* Peta Investasi melalui Kewenangan Harmonisasi Perizinan

Melalui sub-pembahasan sebelumnya, kebijakan Perizinan di Indonesia masih menyisahkan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan (Harmonisasi dan Sinkronisasi) Hukum. Sebagaimana konsep hukum itu sendiri sebagai tatanan yang utuh (*holistic*), selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.²⁹ Dalam konteks hukum sebagai alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan. Ketika orde reformasi bergulir dan hukum dicanangkan sebagai “panglima” *civil society*, maka menjadi tuntutan bagi hukum untuk “peka” dan bahkan “visioner” dalam melihat perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat.³⁰ Untuk menjawab bagaimana *Interegional Linkage* penulis mengambil istilah Nonet dan Selznick terhadap tipe yang bersifat responsif. Teori hukum responsif ide atau *responsive law* dari Nonet & Selznick menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.³¹

Hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana integritas dan keterbukaan dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya.³² Hukum responsif adalah hukum yang mampu mengatasi ketegangan akibat terjadinya perubahan sosial. Hukum melalui suatu sistem hendaknya terbuka terhadap tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang-undang”, tetapi menggunakannya

²⁷ “Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak”

<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1479706/hubungan-kerja-pusat-dan-daerah-tak-harmonis-oss-rba-berisiko-terdampak>> [accessed 8 January 2024].

²⁸ “Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2.”

²⁹ Salman Otje and A F Susanto, “Beberapa Aspek Sosiologi Hukum” (Bandung: PT. Alumni, 2004).


³⁰ Henni Muchtar, “Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum),” *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 11.2 (2012), 160–71.

³¹ Dey Ravena, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23.2 (2010), 155–66.

³² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung (Bandung: Nusa Media, 2007).

secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan.³³ Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial. Citra hukum progresif yang seharusnya menampilkan karakter yang responsif di kedepankan, karena mampu menangkap pesan masyarakat agar koruptor dihukum berat.³⁴ Hukum harus mampu, menjadi instrument efektif bagi terciptanya tujuan *civil society*.³⁵ Menurut Nonet dan Selznick, fungsi paradigmatic hukum responsif adalah fungsi regulasi bukan adjudikasi sebagaimana Regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Hukum responsif akan selalu berorientasi pada hasil, tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Cirinya adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan.³⁶ Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.³⁷

Bagan 2. Konfigurasi dan Karakter Hukum



Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan implikasi yang sangat besar dari sebuah peraturan (dalam hal ini peraturan terkait Kebijakan Perekonomian Nasional khususnya pada Perizinan), maka dalam konteks pembentukan dari Peraturan seharusnya mengutamakan prinsip demokratis sehingga menghasilkan hukum yang responsif yang didukung oleh budaya hukum masyarakat yang diatur, struktur pemerintah yang mengatur, dan substansi hukum yang responsive yang jelas tujuan dan manfaatnya. Sehingga watak yang dibangun adalah Peraturan dengan akurasi atas efektifitas yang tinggi ketika bersifat responsif yaitu Hukum Responsif adalah hukum yang menggunakan pendekatan realisme hukum, sociological jurisprudence, yaitu hukum yang mempertimbangkan fakta sosial dalam pembentukannya bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

³³ Rahardjo Satjipto, "Hukum Dalam Jagat Ketertiban," *UKI Pers, Jakarta*, 2006.

³⁴ Satjipto.

³⁵ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLip (Yogyakarta: antonyLip, 2009).

³⁶ Nonet and Selznick.

³⁷ Nonet and Selznick.

Peraturan ini ada kaitan eratnya dengan konteks Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari aspek Perizinan. Sebagaimana hakikat Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.³⁸ Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas pelaku usaha, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah/atau Pemerintah Daerah dan kepentingan pelaku usaha serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.³⁹

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi masyarakat bahwa Pemerintah misalnya mengatur kuota barang dan jasa tertentu yang harus disuplai di pasar yang pada tingkat tertentu tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha koperasi. Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujukan pada fungsi pemerintahan yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributive, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktifitas informal dalam ekonomi, atau yang sering disebut dengan black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali.⁴⁰ Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Menurut Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.⁴¹ Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut : *“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.”*

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (No Title)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. v.

³⁹ Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*.

⁴⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2001).

⁴¹ Adrian Sutedi, *Dinamika Perizinan Dan Good Governance, Madju Bersama. Medan* (Medan: Madju Bersama, 2010), p. 152.

Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:⁴²

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Menyinggung aspek Perizinan Terpadu Satu Pintu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

⁴² Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Radja Grafindo, 2006), p. 211.

Disini berarti terlibat bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya *system* perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.


Secara konsep, aspek Perizinan di daerah tidak lepas dari keberadaan DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana adanya PTSP sesuai dengan amanat Pasal 250 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Pasal 1 angka 4 bahwa PTSP diartikan sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini berarti PTSP diposisikan menjadi garda depan pelayanan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga untuk mengakomodir ketentuan tersebut DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Seperti : pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pendampingan hukum.

Melalui penjelasan di atas, terdapat relasi yang kuat antara Karakteristik Hukum *responsive*, hakikat dari Perizinan, dan Kewenangan Daerah dalam membentuk DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka berangkat dari probelmatika Perizinan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa terdapat Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);⁴³ Konsep *Online Single Submission* yang tidak implementatif dan mempengaruhi kinerja Pemerintah

⁴³ “Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak.”

Daerah dalam Penanganan Perizinan; maupun rentang kendali pada Pemerintah Pusat mengakibatkan beberapa Perizinan tidak sesuai dengan kondisi Yuridis-Sosiologis Daerah.⁴⁴ Dilain sisi, terdapat pula “kotak kosong” terkait kewenangan penyederhanaan paket Perizinan. Frasa “Kotak Kosong” menjadi term yang menganalogikan bahwa keberadaan kewenangan Perizinan di level Daerah termasuk kewenangan untuk melakukan penyederhanaan sudah disediakan (kotaknya) dan berwujud “*Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*”, namun sayangnya kewenangan ini dirasa tidak rampung dan tidak memiliki kemampuan eksekutorial (kosong). Konsekuensinya, Pemerintah (baik Pusat/Daerah) memiliki Pekerjaan Rumah dalam hal merancang *Interegional Linkage* peta investasi yang merupakan *output* dari kebijakan Perizinan sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menggabungkan antara kebijakan yang bersifat sentralistis dan desentralistik sehingga mampu mengadopsi dilain sisi juga menciptakan titik kompromi seluruh keinginan antara Pusat dan Daerah. Dengan menitik beratkan pada investasi yang akan dilakukan oleh Daerah dalam sektor-sektor tertentu yang terfasilitasi oleh Program Pusat mampu memproyeksikan keuntungan lokalistik di Daerah sebagaimana digambarkan pada Bagan berikut:

Bagan 3. *Interregional Linkage* Sektor Perizinan



Sumber : Olahan Penulis

⁴⁴ “Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2.”

Melalui bagan diatas, maka penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Perizinan setidaknya dibatasi dalam beberapa Prinsip sebagai berikut:

- (a) ukuran keperluan yang mendesak (*urgent-need*):
gambaran dari ukuran ini diibaratkan sebagai momen dimana negara tidak memiliki pilihan karena sering terdesak untuk segera memilih tanpa terdapat kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya: contohnya adalah penanaman modal asing dan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta dikaitkan dengan kondisi dan kesiapan di tempat penanaman modal sehingga minim tercipta *interregional linkage*
- (b) *feasibility*:
dalam hal bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang yang tidak ada kendala kultural, keamanan, dan sosiologis. Apabila dikombinasikan dengan kriteria di atas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang dimana terdapat titik temu yang mentoleransi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat moralitas (dalam hal ini tercermin dalam bagian evaluasi bentuk-bentuk desentralisasi di Indonesia dengan melihat pola-pola yang telah terjadi berdasarkan aspek regulasi maupun evaluasi terhadap pelaksanaan Desentralisasi):
- (c) perubahan yang pokok (*fundamental change*);
pada tahap ini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis, dan/atau sosial berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Konsekuensi dari adanya perubahan pokok ini akan mempengaruhi sistem hukum yang terbangun yang berkaitan dengan daerah yang biasanya dipilih adalah: kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewenangan daerah dalam mengurus sektor-sektor strategis, kewenangan dalam sektor yang berkaitan dengan investasi dan industri. Tahun 2021 terkenal dengan besarnya tekanan investasi dan percepatan pembangunan yang terdapat keinginan untuk mengoptimalkan sektor ini, akan ada tarikan antara keinginan demikian dengan keinginan untuk mengadakan perubahan dasar (*fundamental change*) dalam perundang-undangan yang menempatkan pemerintah yang bersangkutan, dalam kedudukan yang tidak mudah.

Sehingga “investasi” pada suatu Daerah merupakan *main gear* yang mempengaruhi produksi suatu daerah tersebut. Perspektif yang dibangun di sini adalah keuntungan daerah dapat diintegrasikan menjadi keuntungan pusat yang merupakan determinan dari investasi nasional, dan investasi nasional akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Sehingga dengan pola demikian terdapat ketergantungan antara pola sentralistik dan desentralistik dimana variabel-variabel yang digunakan telah dibentuk secara bersama-sama tanpa menggeneralisasikan variabel ukur. Dalam implementasi yang bersifat teknis, adanya *Interregional Linkage* Sektor Perizinan menjadi basis pemetaan di level Pemerintah Pusat terhadap data dan kebutuhan yang dimiliki oleh Daerah sehingga bisa menyerahkan kebutuhan/kewenangan perizinan (Desentralisasi) tertentu di level Pemerintah Daerah termasuk penyederhanaan perizinan dalam 1 (satu) layanan prosedur izin yang sejenis.

Hal ini dikarenakan adanya konsep *Interregional Linkage* tidak akan berjalan 100% apabila tidak mempertimbangkan keterkaitan antar daerah sebagai jaringan pemerintahan dan jaringan pasar (*Interregional Linkages*) karena keterkaitan antar daerah tidak dapat diasumsikan tetap. Konsekuensi ini kemudian menjadi rambu-rambu bahwa resolusi konflik yang terjadi di antara daerah secara sosiologis seperti rencana/dokumen penataan ruang menjadi variabel yang wajib diperhatikan perkembangannya karena keterkaitan ini mendeterminasi model perizinan yang akan digunakan. Oleh karena itu keterkaitan secara vertikal dan horizontal akan sangat baik apabila dikombinasikan kondisi inilah yang kemudian ditemukan sifat “Sistematis dan Berintegrasi.”⁴⁵

SIMPULAN

Rasionalisasi dari adanya kebijakan perizinan berusaha adalah untuk kemudahan investasi namun tujuan ini dirasa masih belum dapat tercapai sepenuhnya selain karena adanya transformasi karakteristik kebijakan di sektor perizinan dari desentralistik menjadi semi-sentralistik. Tujuan dari kebijakan perizinan berusaha masih menyisakan problematika seperti: kebingungan birokrasi antara Daerah-Pusat ([Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)]; konsep OSS yang tidak implementatif dan memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan perizinan; maupun rentang kendali pada Pemerintah Pusat mengakibatkan beberapa perizinan tidak sesuai dengan kondisi yuridis-sosiologis Daerah. Sehingga kedepannya dalam hasil penelitian ini perlu dirancang *interregional linkages* yang mengarahkan kebijakan perizinan agar sejalan dengan kebutuhan investasi Pusat-Daerah dengan beberapa batasan seperti ukuran keperluan yang mendesak (*urgent-need*), *feasibility*, dan perubahan yang pokok (*fundamental change*).

REFRENSI

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- Arifin, Muhammad Ya’rif, “Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,” *Celebes Equilibrium Journal*, 1.1 (2019), 26–31
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 6th Ed (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Azhari, Abdul Kholiq, and Abul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019)
- “Badan Pusat Statistik”
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia->

⁴⁵ Ngesti Prasetyo and others, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency,” *Brawijaya Law Journal*, 8.2 (2021), 159–84.

- triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html> [accessed 1 October 2022]
- Creswell, John W, and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage publications, 2017)
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)
- Farah, Sintya, and Retno Sunu Astuti, "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review*, 10.1 (2020), 69–79
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Radja Grafindo, 2006)
- "Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak" <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1479706/hubungan-kerja-pusat-dan-daerah-tak-harmonis-oss-rba-berisiko-terdampak>> [accessed 8 January 2024]
- "Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2" <<https://nasional.kontan.co.id/news/implementasi-uu-cipta-kerja-di-daerah-dinilai-masih-belum-solid?page=2>> [accessed 2 January 2024]
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage publications, 2018)
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta: AntonyLip* (Yogyakarta: antonyLip, 2009)
- Lestari, Dewi, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.4 (2007), 499–513
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lp3s, 1998)
- Muchtar, Henni, "Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum)," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 11.2 (2012), 160–71
- Murniati, Murniati, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia* (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2016)
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2001)
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick, *Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung* (Bandung: Nusa Media, 2007)
- Otje, Salman, and A F Susanto, "Beberapa Aspek Sosiologi Hukum" (Bandung: PT. Alumni, 2004)
- Perali, Federico, and Pasquale Lucio Scandizzo, "DSGE vs. CGE Models: Modelling Sustainable Development in a Computable General Equilibrium Context," *Soc. Ital.*

Degli Econ, 2016, 1–56

Prasetyo, Ngesti, Moh Fadli, S N Tunggul, and Muchamad Safaat, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency,” *Brawijaya Law Journal*, 8.2 (2021), 159–84

Ravena, Dey, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23.2 (2010), 155–66

Satjipto, Rahardjo, “Hukum Dalam Jagat Ketertiban,” *UKI Pers, Jakarta*, 2006

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Soemardi, Teori Umum Hukum, *Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung* (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010)

Sutedi, Adrian, *Dinamika Perizinan Dan Good Governance, Madju Bersama. Medan* (Medan: Madju Bersama, 2010)

———, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (No Title)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Turner, Mark, and David Hulme, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (Basingtone: Springer, 1997)